

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan .**

1. Pengaruh Perubahan bentuk bangunan dikarenakan bencana alam gempa bumi 27 Mei 2006 dimana bentuk bangunannya sudah tidak sesuai dengan IMBB yang lama maka masyarakat yang melaksanakan hal tersebut dalam hal ini pembongkaran, merubah ataupun menambah bentuk bangunan maka wajib mengganti IMBB yang lama menjadi IMBB yang baru dan sesuai dengan ketentuan yang ada yang sudah diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta No 48 Tahun 2006 tentang Izin Membangun Bangun Bangunan Akibat Bencana Alam Gempa Bumi 27 Mei 2006 atau sesuai dengan aslinya hal ini diperlukan agar tidak terjadi rekayasa bangunan yang dimana akan mempengaruhi jumlah retribusi yang harus dibayarkan oleh pemilik rumah tersebut. Penggantian IMBB yang lama menjadi IMBB yang baru memerlukan waktu selama 48 hari apabila syarat-syarat yang ditentukan dari pihak Dinas Perizinan sudah sesuai.
2. Yang menjadi Hambatan dalam pengaruh perubahan bentuk bangunan akibat gempa terhadap IMBB di kota Yogyakarta ada 2 hal yaitu dari sisi Eksternal dan dari sisi Internal dimana dari Pihak Pemohon banyak yang belum mengetahui tentang arti perubahan bentuk bangunan terhadap Izin yang berlaku dalam Hal ini Izin Membangun Bangun Bangunan (IMBB) dan juga apabila masyarakat yang masyarakat tidak mengetahui data-data

yang dibutuhkan dalam hal untuk pelaksanaan penerbitan IMBB baru setelah adanya perubahan bentuk bangunan akibat gempa di Kota Yogyakarta. Dari segi Aparatnya sendiri sarana dan prasarana sangat kurang, Penanganan (waktunya) pemrosesan keluarnya IMBB baru yang berkait dengan perubahan bentuk bangunan sangat lambat, Gambar yang ditampilkan antara dari si pemilik rumah dengan data yang masuk ke Dinas Perizinan tidak sama atau tidak sesuai hal ini yang menyebabkan pegawai dinas tersebut harus mencocokkan di lapangan. melanggar garis sepadan bangunan atau tidak. Dan juga keterbatasan petugas dilapangan dalam hal untuk mengontrol rumah yang akan di rubah bentuk bangunannya.

3. Dalam Kegiatan membangun bangunan khususnya adanya perubahan bentuk bangunan pasca gempa, masih banyak terdapat permasalahan yang terjadi, oleh karena itu pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan kebijaksanaan dalam pengendalian bangunan yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 5 Tahun 1988, tentang Izin Membangun Bangun Bangunan dan Peraturan Walikota Yogyakarta No 58 Tahun 2006 Tentang Izin Mwembangun Bangun Bangunan Di Kota Yogyakarta Pasca Gempa. Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya-upaya dalam hal penegakan hukum atas pelanggaran Izin Membangun Bangun Bangunan Di Kota Yogyakarta yaitu, dengan adanya berbagai sanksi dari sanksi Administrasi, sanksi Perdata, dan sanksi Pidana yang pelaksanaannya

dapat melalui pengadilan atau diluar pengadilan. Selain itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengaruh perubahan bentuk bangunan pasca gempa terhadap Izin Membangun Bangun Bangunan adalah di himbau kepada masyarakat yang akan mencari Izin Membangun Bangun Bangunan maupun Izin perubahan terhadap bentuk bangunan agar memberikan data, kelengkapan dan syarat-syarat yang lengkap hal ini akan memudahkan dalam pemrosesan izin tersebut dan tidak akan memakan waktu yang lama kurang lebih 48 hari, selain itu juga harus adanya partisipasi dari masyarakat yang mencari izin dalam hal penyamaan data antara di lapangan dengan data yang masuk ke Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sebagai syarat. Selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta juga memberikan kebijaksanaan terhadap bangunan yang roboh karena gempa dan belum memiliki IMBB maka diadakan pemutihan IMBB.

#### **B. Saran**

1. Perubahan bentuk bangunan baik itu merubah, membongkar, maupun menambah bentuk bangunan diwajibkan untuk mencari IMBB yang baru dan sesuai dengan bentuk bangunannya, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sudah semaksimal mungkin dalam mengatasi permasalahan yang muncul mengenai IMBB tersebut dengan adanya keringanan retribusi bagi masyarakat korban gempa, pemutihan IMBB, di berikan fasilitator dimana apabila masyarakat ingin mencari IMBB yang rumahnya belum ada IMBBnya .

2. Dalam memberikan sanksi kepada masyarakat yang menyalahi aturan Dinas Perizinan sudah memberikan toleransi untuk memperbaiki data agar sesuai dengan aslinya tetapi dari masyarakatnya sendiri enggan untuk menggantinya. Diharapkan kepada Dinas Perizinan Kota Yogyakarta untuk menindak tegas masyarakat yang menyalahi aturan yang berlaku dengan diberlakukannya sanksi tegas mulai dari Sanksi Administrasi, Sanksi Pidana maupun Sanksi Perdata yang dapat diselesaikan diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan agar masyarakat menjadi jera tidak berbuat menyalahi aturan yang berlaku Di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta khususnya masalah IMBB.